BAB II

MANAJEMEN PENYIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM OLAH TKP

A. Tinjauan Teoritis Terhadap Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyidikan Tindak Pidana

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Pengertian Polisi Secara Etimologis

Kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yaitu *Politeia. Politeia* digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan di junjung tinggi.[13]

Pengertian *Police* dalam *Black's Law Dictionary* adalah :

> *"The governmental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety, and the prevention and detection of crime."*

Pengertian *Police* menurut *Black's Law Dictionary* di atas, yaitu tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan untuk memelihara keamanan ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Polisi adalah:[14]

1) Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang) ;dan

[13]Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya,* 1995

[14]Kbbi.web.id, diakses pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2014, Pukul 15.00 WIB

2) Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga kemanan).

Berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah anggota atau badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

b. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah:

> "...Segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:

> "(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
> (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

Berdasarkan pengertian Kepolisian dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat disimpulkan

bahwa Kepolisian Negara Republik adalah alat negara yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi nasional untuk berperan melayani masyarakat dalam ruang lingkup memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum.

c. Dasar Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dasar hukum yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Surat Keputusan KAPOLRI.

d. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2, menyebutkan:

> "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan:

> "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri."

2. Wewenang Penyidik POLRI Dalam Melakukan Penyidikan Menurut Peraturan Perundang-undangan

a. Definisi Wewenang

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dalam bentuk kata benda pada istilah hukum Belanda diartikan sebagai "*bevoegheid*". Jika dicermati, terdapat perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah wewenang (*bevoegheid*) yang terletak pada karakter hukumnya, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya sebagai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Pada kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).[15]

Secara teoritis, kewenangan/wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Mengenai hal tersebut, H.D. Van Wijk/Willem Konijnbelt mendefinisikan sebagai berikut:[16]

1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ/badan pemerintahan *(toekening van een bestuurs bevoeg heid door een wetgever an een bestuurs orgaan) ;*
2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya *(overdracht van een bevoegheid van het een bestuurs orgaan aan een ander)* ;
3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya *(een bestuurs orgaan isst zijn*

[15]Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20

[16]H.D. Van Wijk.,Willem Konijnbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Dalam Ni Luh Putu Miarmi, *Pengaturan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kawasan Jalur Hijau*, 2013

bevoegheid namenskem vitoevenen door een ander).

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[17] Pendapat lain menyebutkan wewenang adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik *(Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer)*.[18]

Berdasarkan pengertian kewenangan dan wewenang yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Sebagai contoh bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyidikan, hal tersebut yang dikatakan sebagai kewenangan. Berbeda dengan kewenangan, maka wewenang mengandung pengertian suatu spesifikasi atau eksplisit dari ruang lingkup kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

---

[17]Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Putusan-putusan di Bidang Tata Usaha Negara*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2013

[18]Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan *Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, 2004

b. Definisi Penyidikan Menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHAP *Juncto* Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Definisi penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya."

Selain terdapat di dalam KUHAP, pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan:

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Berdasarkan pengertian penyidikan yang telah dijelaskan, penyidikan memiliki arti sebagai tindakan penyidik pada suatu peristiwa tindak pidana untuk mendapatkan keterangan tentang:[19]

1) Tindak pidana apa yang terjadi (*what*);
2) Kapan tindak pidana itu terjadi (*when*);
3) Di mana tindak pidana itu terjadi (*where*);
4) Siapa yang menjadi korban dan pelaku pada tindak pidana tersebut (*who*);
5) Mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*why*);
6) Dengan alat atau cara apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*with*);
7) Bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*how*).

[19]Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 98-99

c. Penyidik dan Penyidik Pembantu Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum, dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.[20]

1) Pengertian Penyidik Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHAP *Juncto* Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian penyidik di dalam KUHAP terdapat pada Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan:

> "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Selain terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP, pengertian penyidik diatur pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2

[20]Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 47

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan:

> "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Secara umum, maka yang berhak untuk melakukan tindakan penyidikan pada suatu kasus tindak pidana umum dan menjadi pejabat penyidik penuh adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pada dasarnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP hanya melakukan tugas penyidikan pada kasus tindak pidana khusus yang bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya.[21]

Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, undang-undang pidana khusus memberikan wewenang kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan, sebagai contoh Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang menegaskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan Tindak Pidana Merek dilimpahkan kepada PPNS.[22] Berdasarkan isi Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dapat disimpulkan PPNS hanya melakukan tindakan penyidikan pada suatu tindak pidana tertentu atau khusus, sehingga jika didalam kasus tindak

[21]M.Yahya.Harahap. *Op.Cit,* hlm 113
[22]*Ibid*

pidana umum seperti pembunuhan atau tindak pidana umum lainnya, yang berwenang melakukan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a) Wewenang Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 7 Ayat (1) KUHAP

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, wewenang penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

> "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:
> a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
> b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
> c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
> d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
> e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
> f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
> g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
> h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
> i. Mengadakan penghentian penyidikan;
> j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

b) Syarat Menjadi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menjadi penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki syarat berdasarkan kepangkatan yang diatur oleh peraturan. Syarat menjadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum di dalam Pasal 2A ayat (1) PP. Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa syarat menjadi penyidik adalah:

> "(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
> a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
> b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
> c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
> d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
> e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi."

Dapat dengan jelas terlihat di dalam Pasal 2A PP. Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa syarat menjadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pangkat jabatan adalah berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu.

2) Pengertian Penyidik Pembantu Menurut Pasal 1 Ayat (3) KUHAP *Juncto* Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyidik pembantu merupakan penyidik yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan seperti halnya penyidik penuh, akan tetapi dalam hal melakukan wewenangnya tersebut tetap saja memiliki batasan wewenang yang tidak sepenuhnya dimiliki seperti halnya wewenang penyidik penuh. Terdapat beberapa pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai adanya penyidik pembantu dalam hal melakukan penyidikan, dikarenakan pertanyaan tersebut merujuk kepada tumpah tindih wewenang penyidikan antara penyidik penuh dengan penyidik pembantu. Oleh karena itu untuk membedakan wewenang antara penyidik penuh dengan penyidik pembantu dapat melihat wewenang yang telah diuatur oleh Undang-Undang. Sebelum membahas mengenai wewenang penyidikan, penulis akan membahas pengertian penyidikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 KUHAP, yang mana menjelaskan bahwa penyidik pembantu adalah :

> "Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini."

Sedangkan penyidik pembantu menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :

> "Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

> berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang."

Untuk mengklasifikasikan perbedaan penyidik penuh dengan penyididik pembantu, maka dapat dipahami alasan buku pedoman pelaksanaan KUHAP, yang menjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:[23]

a) Disebabkan terbatasnya tenaga POLRI yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara;
b) Seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua POLRI (dalam PP nomor 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP telah diubah menjadi Inspektur Dua Polisi), sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah Sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan, pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidik pembantu adalah membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik penuh yang sudah berpangkat minimal perwira, sehingga penyidik penuh dalam melakukan suatu proses penyidikan dapat lebih menghemat waktu dan mempercepat proses penyelesaian perkara pidana ditingkat kepolisian.

[23] *Idem*, hlm 112

a) Wewenang Penyidik Pembantu Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Pasal

Secara garis besar bahwa wewenang penyidik pembantu dalam hal melakukan penyidikan hampir sama keseluruhan wewenangnya dengan penyidik penuh, kecuali sepanjang penahanan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 11 KUHAP, yang menyebutkan :

> "Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik."

Pasal 7 ayat 1 memuat wewenang penyidik penuh, sehingga dapat disimpulkan menurut penjelasan pada Pasal 11 KUHAP bahwa penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama dengan penyidik penuh. Setelah melakukan tugas penyidikan, penyidik pembantu harus membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik untuk selanjutnya penyidik menyempurnakan dan menyerahkannya kepada penuntut umum. Penyidik pembantu dapat menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum hanya pada perkara dengan acara pemeriksaan yang singkat.

b) Syarat Menjadi Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat seorang penyidik pembantu berdasarkan pangkat jabatan Kepolisian, adalah :

> "Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
> a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
> b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
> c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
> d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
> e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi."

Berdasarkan syarat kepangkatan menurut Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2010, maka terdapat perbedaan pangkat jabatan antara penyidik dengan penyidik pembantu kepolisian, karena penyidik pembantu kepolisian berpangkat minimal brigadir dua, sedangkan penyidik penuh berpangkat Inspektur Dua Polisi atau perwira.

3. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Pembentukan undang-undang telah menggunakan perkataan "*Strafbaar Feit*" untuk menyebutkan perkataan yang dikenal sebagai Tindak Pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan "*Strafbaar Feit*" tersebut. Perkataan "*Feit*" sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan (*een gedeelte van de werkelijkheid*), sedangkan "*Strafbaar*" berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan "*Strafbaar Feit"* dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, namun demikian terjemahan tersebut dapat dikatakan tidak tepat dikarenakan yang dapat dihukum tersebut sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.[24] Perkataan "*Strafbaar Feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[25]

Arti dari pidana atau "*straf*" menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang

[24]P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181

[25] Pompe, Dalam P.A.F. Lamintang, *Ibid*

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.[26]

Pidana atau "*straf*" sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.[27]

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian tindak pidana adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dan aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut, maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, orang tersebut dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang dan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dilarang dan diancamnya suatu perbuatan harus berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa

---

[26]Van Hammel, Dalam *Idem*, *Hukum Penitensier Indonesia*, cetakan ketiga, CV.Armico, Bandung, 1984, hlm 34

[27]Algranjanssen, *Ibid*

tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, asas tersebut dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).[28]

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan, untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.[29]

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pengertian dari unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan unsur objektif

[28]Yani Brilyani Tavipah, *Penyampaian Materi Mata Kuliah Hukum Pidana Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2013

[29]P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm 275

adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan tindakan pelaku harus dilakukan. Berikut ini adalah uraian unsur-unsurnya:[30]

1) Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana:
   a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culva*);
   b) Maksud (*voornmen*) pada suatu percobaan (*poging*);
   c) Macam-macam maksud (*oognmerk*). Misalnya seperti yang terdapat pada kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
   d) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*);
   e) Perasaan takut (*vress*).

2) Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana:
   a) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
   b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
   c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila di dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur subjektif dan unsur objektif.

c. Tindak Pidana Pencurian Di Sertai Dengan Kekerasan

Tindak Pidana Pencurian di Sertai Dengan Kekerasan diatur pada Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP. Pasal 365 ayat (1) menjelaskan bahwa :

(1) Tindak pidana pencurian yang didahuli, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang urut melakukan

[30] *Ibid,* hlm 181

> kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pada pengertian pasal 365 ayat (1) tersebut, tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan adalah suatu tindak pidana melakukan pencurian terhadap barang milik orang lain serta melakukan kekerasan terhadap orang tersebut dan maksud daripada melakukan kekerasan tersebut adalah untuk meloloskan diri atau untuk melarikan diri setelah melakukan pencurian.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, adalah:

1) Pencurian;
2) Didahului atau disertai atau diikuti Kekerasan atau ancaman kekerasan;
3) Terhadap orang;
4) Dilakukan dengan maksud untuk :
   a) Mempersiapkan dan/atau Memudahkan;
   b) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau tersangka lain;
   c) Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari.

Ancaman pidana terhadap pelaku pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terdapat pada Pasal 365 ayat (3), yang menyebutkan:

> "Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (3) adalah mengakibatkan mati atau hilangnya nyawa seseorang, sehingga pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan, dikarenakan niat (*meensrecth*) pelaku dalam melakukan tindak pidana

tersebut adalah melakukan kekerasan untuk meloloskan diri atau mempermudah penguasaan terhadap barang yang dicurinya.

B. Tinjauan Terhadap Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung

1. Sejarah Singkat Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Bandung

Bangunan Gedung POLRESTABES Bandung yang bertempat di Jl. Merdeka No. 16, 18 dan 20 Bandung, didirikan pada tahun 1866, dulunya berfungsi sebagai Sekolah Guru (*Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijzers*) yang didirikan atas inisiatif seorang kewarganegaraan Belanda, bernama K.F. Hole sebagai Administratur Perkebunan Teh Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong, Garut. Pada sekolah inilah pernah belajarnya tokoh-tokoh nasional, seperti Abdulharis Nasution, Otto Iskandardinata dan yang lainnya. Dilihat dari sejarah berdirinya POLRESTABES Bandung, dimulai pada tahun 1966, dimana belum adanya polsekta-polsekta, Kepolisian di Bandung pada tahun tersebut berdiri dengan nama ”Komtabes-86 Bandung” dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu terdiri dari :

a. Seksi I di Jl. Dalam Kaum, Alun-alun Bandung
b. Seksi II di Jl. Sawung Galing Bandung
c. Seksi III di Jl. Pasirkaliki Bandung
d. Seksi IV di Jl. Asia Afrika (Simpang Lima) Bandung

Pada tahun 1970, nama Komtabes-86 Bandung berganti nama menjadi ”POLTABES Bandung” (Kepolisian Kota Besar) dengan

pembagian wilayah hukum pada saat itu terdiri dari 16 (enam belas) Polsekta (Kepolisian Sektor Kota), yaitu:

a. Bandung Kulon;
b. Babakan Ciparay;
c. Bojong Loa;
d. Astana Anyar;
e. Andir;
f. Cicendo;
g. Sukajadi;
h. Sukasari;
i. Cidadap;
j. Cihapit;
k. Coblong;
l. Regol;
m. Lengkong;
n. Batununggal;
o. Kiaracondong, dan;
p. Cibeunying.

Setelah 18 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1998, dimana pada saat itu Kotamadya Bandung mengalami pemekaran, nama POLTABES Bandung dirubah menjadi “POLWILTABES Bandung” (Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung) yang membawahi tiga Kepolisian Resor Kota (Polresta) yaitu sebagai berikut:

1) POLRESTA Bandung Barat, membawahi 8 Kepolisian Sektor Kota (POLSEKTA), yakni :
   a) Polsekta Andir;
   b) Polsekta Cicendo;
   c) Polsekta Sukasari;
   d) Polsekta Astana Anyar;
   e) Polsekta Bandung Kulon;
   f) Polsekta Babakan Ciparay;
   g) Polsekta Bojongloa Kidul;
   h) Polsekta Bojongloa Kaler;

2) POLRESTA Bandung Tengah, membawahi 9 Kepolisian Sektor Kota (POLSEKTA), yakni:
   a) Polsekta Regol;
   b) Polsekta Cidadap;
   c) Polsekta Coblong;
   d) Polsekta Lengkong;
   e) Polsekta Kiaracondong;
   f) Polsekta Bandung Wetan;

g) Polsekta Sumur Bandung;
h) Polsekta Cibeunying Kaler.
i) Polsekta Cibeunying Kidul

3) POLRESTA Bandung Timur, membawahi 7 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni :
a) Polsekta Cibiru
b) Polsekta Rancasari
c) Polsekta Antapani
d) Polsekta Arcamanik
e) Polsekta Buah Batu
f) Polsekta Bandung Kidul
g) Polsekta Ujung Berung

Kemudian ada perubahan nama Polsekta di wilayah Bandung Timur berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jabar No. Pol. : Skep/567/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Perubahan Nama Polsek Jajaran Polda Jabar, sebagai berikut:

a) Nama Polsek Kota Cicadas berubah menjadi Polsek Kota Antapani.
b) Nama Polsek Kota Margacinta berubah menjadi Polsek Kota Buah Batu.

Seiring berjalannya waktu nama POLWILTABES Bandung berganti nama menjadi Polisi Resort Kota Besar Bandung atau Polrestabes Bandung yaitu pada Juli 2010. Berdasarkan KEP. KAPOLRI Nomor : KEP / 366 / VI / 2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Validasi Polresta Bandung Barat, Polresta Bandung Tengah Dan Polresta Bandung Timur. Berdasarkan KEP/366/VI/2010 POLRESTABES membawahi 26 Polsekta antara lain :

a) Polsekta Sukasari
b) Polsekta Cicendo
c) Polsekta Andir
d) Polsekta Astana Anyar
e) Polsekta Bandung Kulon
f) Polsekta Babakan Ciparay
g) Polsekta Bojongloa Kaler
h) Polsekta Bojongloa Kidul
i) Polsekta Cidadap

j) Polsekta Coblong
k) Polsekta Sumur Bandung
l) Polsekta Bandung Wetan
m) Polsekta Lengkong
n) Polsekta Regol
o) Polsekta Kiaracondong
p) Polsekta Cibeunying Kaler
q) Polsekta Cibeunying Kidul
r) Polsekta Cicadas
s) Polsekta Antapani
t) Polsekta Arcamanik
u) Polsekta Gedebage
v) Polsekta Buahbatu
w) Polsekta Bandung Kidul
x) Polsekta Ujung Berung
y) Polsekta Cibiru
z) Polsekta Cinambo

2. Sejarah Singkat Satuan Reserse Kriminal POLRESTABES Bandung

Sejarah terbentuknya Satuan Reserse tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.Seksi I Komtabes menjadi awal mulanya terbentuk Satuan Reserse, dimana pada saat itu sebagai satuan yang menangani masalah kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kotamadya Bandung. Satuan ini mempunyai reputasi yang cukup membanggakan dalam mengungkap perkara-perkara besar, yang salah satunya menjadi *trending topic* pada masa itu adalah penangkapan tersangka curas MAT PECI, salah seorang pelaku Pencurian dengan Kekerasan (Curas) yang sulit ditangkap dan sangat ditakuti masyarakat, karena dengan berbagai aksi-aksinya dalam melakukan perampokan. Komandan Sat Serse (DANSAT SERSE) nya pada saat itu adalah Mayor PolTONI SUGIARTO.Kantor Seksi I pada saat itu berada di Jl. Dalem Kaum Bandung (Sekarang Plaza Dalem Kaum) sampai dengan tahun 1978. Kemudian pada 01 Juli 1978, Seksi I Komtabes Bandung pindah ke

Jl. Merdeka No. 18-20 Bandung.[31] Seiring dengan bergantinya namaKomtabes 86 Bandung menjadi Poltabes Bandung dan Seksi I pun berganti nama menjadi Satuan Reserse, namun satuan ini lebih dikenal dengan sebutan SATRES Jalan Jawa, mengingat lokasi kantornya yang menghadap ke Jalan Jawa Kota Bandung.Pada saat melaksanakan tugasnya serta memudahkan wasdal maka satuan reserse terdiri dari unit-unit sesuai kebutuhan pada saat itu yang terdiri 5 Unit yang menangani Tindak Pidana Umum, yaitu 1 Unit yang menangani Tindak Pidana Narkotika dan Susila dan 1 Unit yang menangani masalah Tindak pidana Ekonomi. Namun demikian sesuai dengan tuntutan serta dinamika tugas yang berkembang dimasyarakat maka Unit-Unit ini juga beberapa kali mengalami perubahan nama yaitu:

1. Unit Resum, menangani Tindak Pidana Umum
2. Unit Udpal, Menangani Tindak Pidana Uang dan Dokumen Palsu
3. Unit Tipiter dan Korwas PPNS, Menangani Tindak Pidana Tertentu dan Perkara yang ditangani oleh PPNS
4. Unit Ekonomi, Menangani Tindak Pidana Ekonomi
5. Unit Ranmor, menangani Tindak kejahatan yang berkaitan dengan Curanmor dan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor
6. Unit Narkotika, Menangani Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
7. Unit Jatanras, Menangani tindak pidana kejahatan dengan kekerasan

Selain Unit-unit operasional Satuan Reserse juga mempunyai unit identifikasi yang bertugas memberikan bantuan teknis dalam mengungkap perkara secara *Scientific Crime* (Olah TKP, menemukan dan mengambil sidik jari laten di TKP, dll), kemudian berdasarkan Skep Kapolri pada tahun

[31]Sumber: http://reskrim-restabesbandung.blogspot.com/2012/05/sejarah-singakat-reskrim-polrestabes.html, diakses pada tanggal 26 Januari 2014, pukul 15.00 WIB

1999 dibentuk unit khusus yang menangani Anak dan Perempuan sebagai korban kejahatan serta tindak pidana KDRT. Pada tahun 2002 perubahan terhadap struktur organisasi Polri dimana Satuan Reserse dibagi menjadi dua Satuan yaitu :[32]

1. Satuan Reserse Kriminal, yang menangani tindak pidana umum
2. Satuan Reserse Narkoba, menangani Tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang

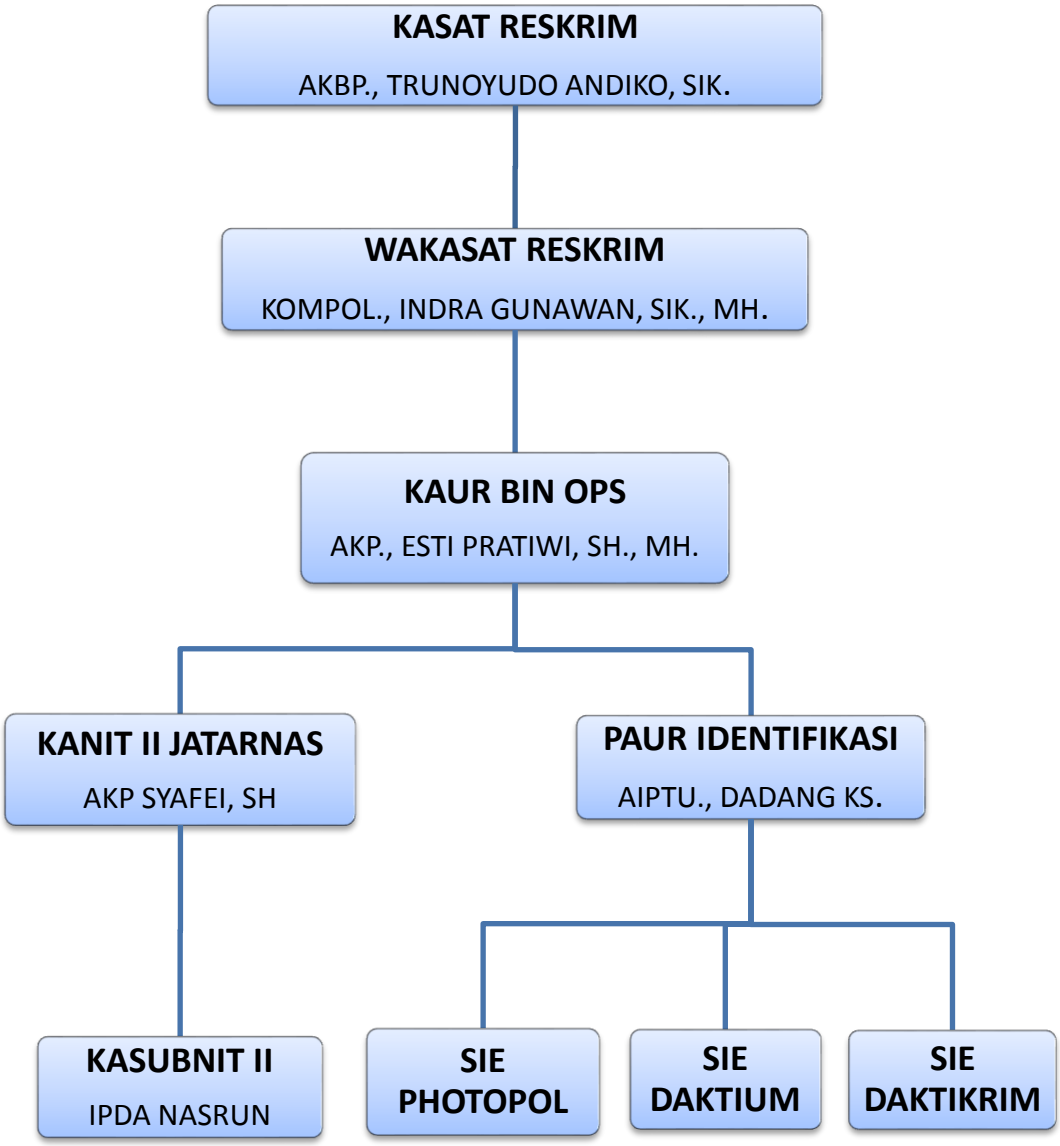
Masing-masing Satuan tersebut secara struktur organisasi berdiri sendiri dengan dipimpin oleh Kepala Satuan (disingkat **Kasat**) dengan pangkat Pamen (AKBP). Selanjutnya pada bulan Juli 2010 Struktur Organisasi Polwiltabes Bandung berubah menjadi Polrestabes Bandung namun Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Reserse Narkoba tidak mengalami perubahan, hanya mako Sat Narkoba yang tadinya berada satu atap dengan Sat Reskrim pindah menempati ex mako Polresta Bandung Barat di Jl. Sukajadi Bandung.[33]

Gedung Satuan Reserse Kriminal yang saat ini digunakan diresmikan penggunaannya pada 1 Juli 1978 oleh Kadapol VIII Jabar/LLB MAYJEN DRS. MURYONO.

[32]*Ibid*
[33]*Idem*

3. Struktur Organisasi SAT RESKRIM POLRESTABES Bandung Unit II JATANRAS (Kejahatan dengan Kekerasan)

Pada sub bab struktur organisasi ini terdapat susunan jabatan beserta kepangkatan pejabat kepolisian yang berwenang di tempat penulis melakukan kerja praktek. Berikut struktur organisasinya :



4. Lokasi Satuan Reserse Kriminal POLRESTABES Bandung



Polisi Resort Kota Besar Bandung (Polrestabes)

Alamat : Jln. Merdeka No.18-20 Kota Bandung

No Telp:

Piket SPKT: 022-4207100

Piket K3I: 022-4209100

Piket Reskrim: 022-4203501

Piket Intelkam: 022-4204666

Piket Lantas: 022-4203505

Piket Narkoba: 022-2031181

Piket Bimas: 022-7279334

Piket Sabhara: 022-7271115

Piket Propam: 022-4219312